



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Trenggalek

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Pelayanan bagi WNI yang tinggal di wilayah NKRI : 1) Surat keterangan kelahiran asli; 2) FC buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; 3) FC KK; 4) FC KTP-el bapak-ibu tua kandung dan 2 (dua) orang saksi. 5) Bagi anak WNI yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian. 6) Bagi anak WNI yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada angka 5, harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
3. Pelayanan bagi WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah NKRI yang sedang berkunjung ke Indonesia: 1) surat keterangan kelahiran asli ; 2) buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan 3) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau 4) surat keterangan pindah luar negeri.
4. Pelayanan bagi WNA: 1) surat keterangan kelahiran asli; 2) Dokumen Perjalanan; dan 3) KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

Image not found or type unknown



1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan lewat loket pelayanan.
3. Menerima dan memeriksa permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Petugas operator memproses permohonan Akta Kelahiran tersebut.
5. Pemeriksaan akhir hasil print out operator.
6. Pembayaran denda administrasi keterlambatan (apabila lebih 2 bulan)
7. Penandatanganan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

14 Hari

Selambat – lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas dan dinyatakan lengkap dan benar, pemohon dapat menerima Akta Kelahiran.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk layanannya adalah kutipan akta kelahiran

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : Kotak Saran, website, email, SI PENI, SMS Gateway, Instagram, Facebook dan Nomor SMS/WhatsApp 081559595758